



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN ,KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS TEKNIK**

*Jalan. B.J Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango
Telepon (0435) 821125 Fax (0435) 821752 Laman www.ung.ac.id Email : ft@ung.ac.id*

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO**

NOMOR :697/UN47.B5/HK.04/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam proses belajar mengajar, penelitian, dan praktikum, perlu dibentuk Tim K3 di lingkungan Fakultas Teknik;
- b. bahwa keberadaan laboratorium dan bengkel di Fakultas Teknik memiliki risiko kerja yang memerlukan pengawasan dan standar prosedur operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat** 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19190);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/ KMK,05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(PK-BLU);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53519/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 2405/UN47.B5/KP/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2024;
- Kesatu : Membentuk Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) bertugas sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan penanggung jawab K3 bertanggung jawab secara umum terhadap keseluruhan kegiatan K3 di departemen/dekanat:
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada mata anggaran yang tersedia;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dikirim kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 2 Mei 2024
Dekan,



SARDI SALIM
NIP. 196807051997021001

Tembusan;

1. Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Gorontalo (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 697/UN47.B5/HK/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESELEMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM KESELEMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2026

PELINDUNG/PENASEHAT : Prof Dr. Ir Sardi Salim M.Pd.IPU.,ASEAN.Eng
PENGARAH : Dr. Arip Mulyanto S.Kom.M.Kom.MCE
: Dr. Mukhlisulfatih Latief S.Kom.,M.T
: Dr. Ir. Mohamad Yusuf Tuloli S.T.,M.T
PENANGGUNG JAWAB K3 : Dr. Ir. Mohamad Yusuf Tuloli S.T.,M.T
KETUA TIM K3 : Dr. Ir. Komang Arya Utama S.T.,M.Eng
WAKIL KETUA K3 : Apryanto A. Pahrin S.T.,M.T
SEKERTARIS K3 : Esta Larosa S.Pd.,M.Pd

BIDANG-BIDANG :

A. KESELAMATAN KERJA DAN INVESTIGASI KECELAKAAN

KOORDINATOR : Indhitya R Padiku S.Kom.M.Kom
ANGGOTA : Huzaima Mas'ud M.Pd
: Asta Juliarman Hatta S.T.,M.Ars

B. KESEHATAN KERJA DAN P3K

KOORDINATOR : Monica Pratiwi M.Pd.T
ANGGOTA : Muthia S.SI.,M.Pd
: Dara Fitriani S.T.,M.Sc

C. PERLENGKAPAN K3 DAN SAFETY PATROL

KOORDINATOR : Sri Ayu Ashari, S.SI.,M.Pd
ANGGOTA : Nur Mutmainnah S.T.,M.Ars
: Eka Vickraien Dangkoa S.Kom.,M.Kom

D. UNIT K3 JURUSAN :

TEKNIK SIPIL : 1. Arfan Usman Sumaga S.T.,M.T
: 2. Yuliyanti Kadir S.T.,M.T

TEKNIK INDUSTRI : 1.Hendra Uloli S.T.,M.T
: 2.Sugeng Pramudibyo M.Pd

TEKNIK ARSITEKTUR : 1.Wahyu Saputra S.Pd.,M.Arch
: 2.Rahmayanti S.T.,M.T

TEKNIK INFORMATIKA : 1.Arif Dwinanto M.pd
: 2.Bait Syaiful Rijal M.Pd

TEKNIK ELEKTRO : 1.Yasin Mohamad S.T.,M.T
: 2. Amir Y Dako S.T.,M.Eng

TEKNIK PENDIDIKAN SENI RUPA

: 1.Hasma S.Pd.,M.Sn
: 2.Ulin Naini S.Pd.,M.Sn

Dekan,



SARDI SALIM
NIP. 19680705199702100



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
FAKULTAS TEKNIK

2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS TEKNIK

Jl.B.J Habibie Moutong, Kec Tilongkabila, Kab Bone Bolango
Provinsi Gorontalo,96554



Fakultas Teknik
Universitas Negeri Gorontalo

LEMBAR PENGESAHAN

NO DOKUMEN	696 / UN47-B5/TA.002024
NO TERBIT	1
TGL TERBIT	Mei 2024
NO REVISI	0

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
FAKULTAS TEKNIK**

Disusun

TIM K3 Fakultas Teknik

Dr. Ir. Komang Arya Utama S.T., M.Eng
NIP : 19781222 200604 1 004

Diperiksa

Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan



Dr. Mukhlisulfatih Latief, S.Kom., M.T
NIP : 19771210 200112 1 001

Disahkan

Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Ir. Sardi Salim M.Pd, IPU, Asean.Eng
NIP : 19680705 199792 1 001

KEPUTUSAN PIMPINAN

 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	NOMOR SOP	696 / UN47. B5 / TA 002-024
	TGL. PEMBUATAN	: Mei 2024
	TGL. REVISI	: Mei 2024
	TGL. EFEKTIF	: Mei 2024
	DISAHKAN OLEH	: DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
	 Prof. Dr. Ir. Sardi Salim, M.Pd., IPG, ASEAN Eng. NIP 19680705 199792 1 001	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Undang-undang No.1.Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. 3. Undang-undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 4. Keputusan Mentri Tenaga Kerja No.186/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran	1. Memahami SOP Penanganan Keadaan Darurat yang berlaku di Fakultas Teknik. 2. Memiliki pengetahuan dasar tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 3. Mampu menggunakan peralatan darurat seperti APAR dan kotak P3K. 4. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dalam situasi darurat. 5. Mampu bertindak cepat, tepat, dan tidak panik dalam kondisi darurat.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada seluruh mahasiswa, dosen, tamu, staf, dan seluruh orang yang berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo dalam mempersiapkan, mencegah dan mengevaluasi keadaan darurat sehingga menjamin teridentifikasi seluruh potensi keadaan darurat dapat dikendalikan	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 2. Alarm atau sistem peringatan darurat. 3. Jalur evakuasi dan rambu-rambu keselamatan (safety sign). 4. Titik kumpul (assembly point) yang telah ditetapkan.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Prosedur ini berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

DISTRIBUSI PEMENGANG SALINAN DOKUMEN

No Salinan	Terbitan	Pemegang	Status Dokumen
Asli	1	Dekan Fakultas Teknik	Terkendali
01	1	Wakil Dekan 1,2 dan 3	Terkendali
02	1	Ketua Tim K3	Terkendali

DAFTAR ISI

JUDUL	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	i
KEPUTUSAN PIMPINAN	ii
DISTRIBUSI PEMENGANG SALINAN DOKUMEN	iii
DAFTAR ISI	iv
LATAR BELAKANG	1
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	1
RINGKASAN	2
ISTILAH DAN DEFINISI	2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	2
URAIAN PROSEDUR	3
DIAGRAM ALIR PROSEDUR	6
KETENTUAN KHUSUS	13

SISTEM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

1. LATAR BELAKANG

Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo merupakan lingkungan kerja dan pembelajaran yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, melibatkan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, serta penggunaan berbagai sarana dan prasarana seperti ruang kuliah, laboratorium, studio, dan ruang administrasi. Kompleksitas aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, keamanan aset, serta kelangsungan proses akademik. Keadaan darurat dapat berupa kebakaran, gempa bumi, kecelakaan kerja di laboratorium, hingga kondisi medis mendadak yang memerlukan penanganan cepat dan terkoordinasi. Apabila tidak ditangani dengan baik, keadaan darurat dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas, serta terganggunya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Selama ini penanganan keadaan darurat sering kali masih dilakukan secara spontan dan belum memiliki pedoman baku yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keadaan Darurat sebagai pedoman resmi yang mengatur mekanisme pelaporan, tindakan awal, evakuasi, koordinasi, komunikasi, hingga pemulihan pascakejadian. Penyusunan SOP ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperjelas peran dan tanggung jawab setiap pihak, meminimalkan risiko, serta mewujudkan lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo yang aman, tertib, dan tanggap terhadap keadaan darurat.

2. TUJUAN

- a. Memberikan pedoman yang jelas dan terstandar dalam menghadapi berbagai jenis keadaan darurat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, tamu, serta pihak lain yang berada di lingkungan fakultas.
- c. Meminimalkan dampak kerugian terhadap manusia, fasilitas, peralatan, dokumen, dan kegiatan akademik.
- d. Menjamin proses penanganan keadaan darurat berlangsung cepat, tepat, terkoordinasi, dan efektif.
- e. Menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat.
- f. Menjadi dasar pelaksanaan pelatihan, simulasi, evaluasi, dan peningkatan sistem kesiapsiagaan keadaan darurat.
- g. Mendukung penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo.

3. RUANG LINGKUP

SOP Penanganan Keadaan Darurat ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika dan pihak lain yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, meliputi pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, petugas keamanan, petugas kebersihan, teknisi, tenaga laboratorium, tamu, serta pihak eksternal yang sedang berada di area fakultas. Ruang lingkup SOP mencakup seluruh aktivitas akademik dan non akademik yang berlangsung di gedung perkuliahan, ruang dosen, ruang administrasi, laboratorium, studio, aula, perpustakaan, area parkir, koridor, tangga, jalur evakuasi, serta seluruh fasilitas penunjang lainnya. SOP ini mengatur tata cara penanganan berbagai kondisi darurat yang berpotensi terjadi, seperti kebakaran, gempa bumi, kecelakaan kerja di laboratorium atau, keadaan darurat medis, serta bencana lain yang dapat mengganggu keselamatan jiwa, keamanan aset, dan kelangsungan kegiatan akademik. Selain itu, SOP ini juga mencakup proses pelaporan kejadian, evakuasi, pemberian pertolongan pertama, koordinasi dengan instansi terkait.

4. RINGKASAN

SOP Penanganan Keadaan Darurat Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo merupakan pedoman pelaksanaan tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi apabila terjadi keadaan darurat. SOP ini mengatur tahapan mulai dari identifikasi kejadian, pelaporan kepada petugas terkait, aktivasi alarm, penanganan awal oleh Tim Tanggap Darurat, hingga pelaksanaan evakuasi menuju titik kumpul. Selain itu, SOP juga mengatur pemberian pertolongan pertama, pengamanan lokasi, dan koordinasi dengan instansi eksternal seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan kepolisian. Setelah keadaan dinyatakan aman, dilakukan pendataan, pelaporan, evaluasi, dan pemulihan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Keadaan Darurat
Kondisi tidak normal yang terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, fasilitas, lingkungan, atau kelangsungan kegiatan di Fakultas Teknik.
- b. SOP
Standar Operasional Prosedur, yaitu dokumen yang berisi langkah-langkah baku dan terstruktur dalam pelaksanaan penanganan keadaan darurat.
- c. Tim Tanggap Darurat
Tim yang dibentuk oleh fakultas dan bertanggung jawab melakukan penanganan awal, evakuasi, koordinasi, serta pengendalian keadaan darurat.
- d. Evakuasi
Proses pemindahan orang dari lokasi yang berbahaya menuju tempat yang lebih aman sesuai jalur yang telah ditetapkan.
- e. Titik Kumpul
Tempat aman yang telah ditentukan sebagai lokasi berkumpul sementara setelah proses evakuasi dilakukan.
- f. APAR
Alat Pemadam Api Ringan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal sebelum api membesar.
- g. P3K
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, yaitu tindakan awal yang diberikan kepada korban sebelum memperoleh penanganan medis lebih lanjut.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Dekan Fakultas Teknik
Dekan Fakultas Teknik bertanggung jawab menetapkan kebijakan penanganan keadaan darurat di lingkungan fakultas, termasuk menyetujui pembentukan Tim Tanggap Darurat dan Tim K3. Dekan juga bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran yang diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat. Dalam kondisi darurat berskala besar, Dekan mengambil keputusan strategis serta melakukan koordinasi dengan pihak universitas maupun instansi eksternal.
- b. Wakil Dekan dan Pimpinan Unit
Wakil Dekan dan pimpinan unit bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan SOP di unit masing-masing serta memastikan seluruh personel memahami prosedur yang berlaku. Pada saat terjadi keadaan darurat, pimpinan unit mengoordinasikan pelaksanaan evakuasi, memastikan seluruh penghuni ruangan telah keluar dengan aman, dan menyampaikan laporan kejadian kepada Dekan.
- c. Tim K3 atau Tim Tanggap Darurat
Tim K3 atau Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab menyusun, mensosialisasikan, dan mengevaluasi SOP penanganan keadaan darurat. Tim ini juga melaksanakan pelatihan dan

simulasi secara berkala agar seluruh sivitas akademika memahami prosedur yang harus dilakukan. Pada saat terjadi keadaan darurat, tim melakukan verifikasi awal, mengaktifkan alarm, memberikan penanganan awal, memimpin proses evakuasi, memberikan pertolongan pertama, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, kepolisian, dan BPBD

d. Dosen

Dosen bertanggung jawab memahami dan mematuhi SOP yang berlaku serta mengarahkan mahasiswa untuk tetap tenang pada saat terjadi keadaan darurat. Dosen memastikan seluruh mahasiswa keluar dari ruangan melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan dan memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal di dalam ruangan. Setelah proses evakuasi selesai, dosen melakukan pendataan kehadiran mahasiswa di titik kumpul.

e. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bertanggung jawab membantu proses pelaporan, penyebaran informasi, dan pengamanan dokumen penting apabila kondisi memungkinkan. Selain itu, tenaga kependidikan juga membantu kelancaran evakuasi dan mendukung proses pendataan korban maupun penghuni gedung di titik kumpul.

f. Mahasiswa

Mahasiswa bertanggung jawab mematuhi seluruh instruksi yang diberikan oleh dosen, petugas keamanan, maupun Tim Tanggap Darurat. Pada saat keadaan darurat terjadi, mahasiswa wajib segera melakukan evakuasi melalui jalur yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan kepanikan. Mahasiswa juga tidak diperkenankan kembali ke dalam gedung sebelum dinyatakan aman oleh petugas.

g. Petugas Keamanan

Petugas keamanan bertanggung jawab menerima dan menindaklanjuti laporan keadaan darurat yang terjadi di lingkungan fakultas. Petugas keamanan mengaktifkan alarm atau sistem peringatan, membantu mengamankan lokasi, mengarahkan proses evakuasi, serta mencegah orang lain memasuki area berbahaya. Apabila diperlukan, petugas keamanan juga bertanggung jawab menghubungi instansi terkait untuk memperoleh bantuan.

h. Petugas Kebersihan dan Teknisi

Petugas kebersihan dan teknisi bertanggung jawab membantu pengamanan sarana dan prasarana pada saat keadaan darurat. Teknisi membantu mematikan aliran listrik, air, gas, atau utilitas lain apabila diperlukan untuk mencegah risiko yang lebih besar. Setelah keadaan dinyatakan aman, petugas kebersihan dan teknisi turut membantu proses pembersihan dan pemulihan fasilitas.

i. Seluruh Sivitas Akademika dan Tamu

Seluruh sivitas akademika dan tamu yang berada di lingkungan Fakultas Teknik wajib mematuhi ketentuan dalam SOP ini. Setiap orang berkewajiban melaporkan potensi bahaya atau keadaan darurat yang diketahui serta menjaga ketertiban selama proses evakuasi dan penanganan berlangsung.

7. URAIAN PROSEDUR

a. Prosedur Saat Terjadi Kecelakaan Kerja

Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan Fakultas Teknik, korban atau orang yang pertama kali mengetahui kejadian wajib segera menghubungi petugas keamanan atau Tim Tanggap Darurat. Jika kondisi korban membutuhkan penanganan medis segera, petugas keamanan harus segera menghubungi ambulans atau rumah sakit rujukan terdekat. Setelah menerima laporan, petugas keamanan menginformasikan kejadian tersebut kepada Tim K3 atau Tim Tanggap Darurat agar segera datang ke lokasi atau mendampingi korban menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Tim K3 kemudian mengambil alih koordinasi penanganan, melakukan pencatatan kejadian, serta memastikan korban memperoleh penanganan medis dan tindak lanjut yang diperlukan.

b. Prosedur Saat Terjadi Kebakaran

Apabila mengetahui adanya kebakaran, setiap orang wajib segera melaporkan kejadian kepada petugas keamanan atau Tim Tanggap Darurat. Apabila api masih kecil dan orang yang berada di lokasi telah mendapatkan pelatihan penggunaan APAR, maka pemadaman awal dapat dilakukan. Namun, apabila merasa ragu atau api mulai membesar, maka upaya pemadaman tidak perlu dipaksakan dan seluruh penghuni gedung harus segera melakukan evakuasi. Seluruh penghuni gedung wajib tetap tenang dan segera menuju jalur evakuasi atau pintu darurat terdekat. Barang berharga dapat dibawa seperlunya, namun tidak diperbolehkan membawa barang yang besar atau berat karena dapat menghambat proses evakuasi. Selama proses keluar gedung, setiap orang dilarang meletakkan barang di jalur evakuasi dan harus berhati-hati agar tidak terjatuh atau bertabrakan. Bagi penghuni yang berada di lantai atas, evakuasi dilakukan melalui tangga darurat dan tidak diperkenankan melompat dari gedung. Apabila terjebak asap, korban dianjurkan bergerak menuju tangga darurat sambil mengambil napas pendek-pendek. Jika terpaksa menerobos asap, korban harus menahan napas dan segera menuju pintu darurat terdekat. Setelah berhasil keluar dari gedung, seluruh penghuni wajib berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Apa

c. Prosedur Penggunaan APAR

Penggunaan APAR hanya dilakukan oleh personel yang telah memahami tata cara penggunaannya. Langkah pertama adalah mengambil APAR dari tempat penyimpanannya, kemudian memegang alat dengan posisi sedikit miring ke depan. Setelah itu, tarik pin atau pengunci yang terdapat pada bagian atas APAR. APAR kemudian ditegakkan dan dilakukan uji semprot singkat ke arah yang aman untuk memastikan alat berfungsi dengan baik. Setelah dipastikan berfungsi, arahkan ujung selang atau nozzle ke sumber api, terutama pada bagian pangkal api. Tekan tuas penyemprot dan lakukan penyemprotan secara perlahan dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya sampai api padam. Jika api tidak kunjung padam atau semakin membesar, segera hentikan upaya pemadaman dan lakukan evakuasi.

d. Prosedur Saat Terjadi Gempa Bumi

Pada saat terjadi gempa bumi, seluruh penghuni gedung harus tetap tenang dan segera keluar dari gedung menuju area terbuka apabila kondisi memungkinkan. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati melalui tangga dan tidak diperkenankan menggunakan lift. Setelah berada di luar gedung, penghuni harus menjauhi pohon, tiang listrik, papan reklame, kaca, dan benda lain yang berpotensi roboh atau jatuh. Apabila tidak memungkinkan untuk segera keluar dari gedung, penghuni dapat berlindung di bawah meja yang kuat atau di tempat yang aman sambil melindungi kepala. Penghuni juga harus menjauhi kaca, lemari, atau benda yang menempel pada dinding. Bagi penghuni yang berada di lantai atas, evakuasi dilakukan secara perlahan melalui tangga darurat tanpa saling mendorong. Setelah gempa berhenti, seluruh penghuni wajib melaporkan keberadaannya kepada petugas keamanan atau Tim Tanggap Darurat di titik kumpul. Apabila terdapat korban yang mengalami luka atau memerlukan penanganan medis, petugas segera menghubungi ambulans atau fasilitas kesehatan terdekat.

e. Prosedur Evakuasi

Apabila terdengar alarm keadaan darurat, seluruh aktivitas harus segera dihentikan. Setiap orang diminta tetap tenang dan segera bersiap meninggalkan ruangan. Barang berharga atau dokumen penting dapat dibawa seperlunya, namun tidak diperkenankan menunda proses evakuasi hanya untuk mengambil barang. Seluruh penghuni gedung harus berjalan dengan tertib menuju pintu darurat atau jalur evakuasi terdekat. Selama proses evakuasi, setiap orang dianjurkan memberi tahu kondisi yang diketahui kepada orang lain, terutama apabila terdapat korban, sumber bahaya, atau jalur yang tidak dapat dilalui. Setelah keluar dari gedung, seluruh penghuni wajib








berkumpul di titik kumpul. Petugas keamanan dan Tim Tanggap Darurat melakukan pendataan jumlah penghuni, memeriksa kemungkinan adanya korban, serta memastikan tidak ada orang yang masih berada di dalam gedung. Setelah keadaan dinyatakan aman, petugas memberikan tanda atau instruksi bahwa seluruh penghuni dapat kembali ke ruangan masing-masing secara tertib.







f. Prosedur Tugas Satpam Saat Evakuasi







Pada saat proses evakuasi berlangsung, petugas keamanan bertanggung jawab mengatur lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi agar jalur masuk dan keluar tetap terbuka. Petugas juga harus menyediakan area parkir atau akses khusus bagi kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan bantuan lainnya. Selain itu, petugas keamanan bertugas mengamankan area sekitar lokasi kejadian agar tidak dipadati oleh orang yang tidak berkepentingan. Petugas harus memastikan area darurat tetap steril dan aman dari potensi tindak kejahatan, kehilangan, maupun gangguan lainnya. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas keamanan terus memantau situasi dan menjaga ketertiban hingga kondisi dinyatakan aman.






8. DIAGRAM ALUR PROSEDUR

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Satpam	RSUD	Tim K3 Fakultas Teknik	Korban/Penolong	Kelengkapan	Waktu	Output	
Prosedur Saat Terjadi Kecelakaan Kerja									
1	Korban atau penolong dapat menghubungi satpam atau menghubungi ambulans RSUD (0435) 828761				□				
2	Satpam menghubungi ambulans RSUD dan menghubungi Tim K3 Fakultas Teknik dan meminta untuk datang ke RSUD.	□							
3	Tim K3 Fakultas Teknik meneruskan tanggung jawab tersebut.			□					
Prosedur Saat Terjadi Kebakaran									
1	Beritahu kepada satpam bahwa terdapat kebakaran				□				
2	Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.				□				
3	Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.				□	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			







4	Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju emergency exit terdekat.								
5	Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.								
6	Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.								
7	Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan)								
8	Bila berada di lantai 2 keatas, serta dalam keadaan darurat, jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi.								
9	Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil napas pendek-pendek								
10	Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas Anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.								






11	Segera ikuti jalur evakuasi darurat menuju <i>assembly point</i> yang terdekat dengan Anda								
12	Hubungi pemadam kebakaran terdekat sesegera mungkin jika api tidak dapat dipadamkan.								
Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)									
1	Ambil APAR pada tempatnya					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
2	Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
3	Tarik tuas dan pin pengunci					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
4	Angkat tegak lurus					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			

5	Tes dengan menyemprotkan ke udara					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
6	Arahkan ke api					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
7	Tekan tombol penyemprot					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
8	Semprotkan dari sisi ke sisi					Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
Prosedur Saat Terjadi Gempa Bumi									
1	Bila Anda dalam gedung segera berlari dengan hati-hati keluar gedung menuju tempat terbuka.								
2	Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh.								

3	Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman								
4	Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding untuk menghindari barang-barang tersebut melukai Anda.								
5	Bila berada di lantai 2 keatas, turun dengan tangga secara perlahan dan jangan panik.								
6	Laporkan keadaan anda kepada Satuan Pengamanan setelah gempa terjadi.								
7	Hubungi ambulance bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut								

Prosedur Evakuasi

1	Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan					Alarm			
2	Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya.								
3	Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju emergency exit terdekat								
4	Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui pada orang lain yang ditemui.								
5	Berkumpul di assembly point terdekat, lalu satpam akan mencatat nama korban yang terluka								
6	Setelah kondisi aman terdapat alarm pendek sebanyak tiga kali, semua orang akan tertib berjalan menuju tempat masing-masing					Alarm			

7.	Satpam bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi								
Prosedur Personil Satpam Saat Evakuasi									
1.	Mengatur lalu lintas kendaraan dan menyediakan lokasi parkir untuk pemadam, ambulans, dan mobil bantuan lainnya								
2.	Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup dalam menangani keadaan darurat								
3.	Mengamankan daerah gawat darurat dari Tindakan kejahatan								
4.	Menjaga kondisi selama proses evakuasi								

8. Ketentuan Khusus

- a. Seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa, petugas, dan tamu wajib mengetahui lokasi jalur evakuasi, titik kumpul, APAR, kotak P3K, alarm, serta nomor telepon darurat yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik.
- b. Setiap orang dilarang menghalangi jalur evakuasi, menempatkan barang pada koridor, tangga, pintu darurat, dan area yang digunakan sebagai akses penyelamatan. Pintu darurat, tangga darurat, APAR, hydrant, alarm, kotak P3K, dan perlengkapan keselamatan lainnya harus selalu dalam kondisi siap digunakan dan tidak boleh dipindahkan tanpa izin.
- c. Dalam keadaan darurat, seluruh penghuni gedung wajib mengikuti instruksi Tim Tanggap Darurat, petugas keamanan, atau pimpinan unit dan tidak diperkenankan bertindak sendiri yang dapat membahayakan orang lain.
- d. Penggunaan APAR hanya diperbolehkan bagi personel yang telah memperoleh pelatihan. Apabila tidak memahami cara penggunaannya, penghuni gedung wajib segera melakukan evakuasi.
- e. Mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun tamu tidak diperkenankan kembali memasuki gedung sebelum petugas menyatakan kondisi aman.
- f. Setiap kejadian darurat, baik yang menimbulkan korban maupun tidak, wajib dicatat dan dilaporkan secara tertulis oleh Tim K3 atau Tim Tanggap Darurat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
- g. Fakultas Teknik wajib melaksanakan simulasi atau drill keadaan darurat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh penghuni.
- h. Bagi laboratorium, bengkel, dan ruang yang memiliki potensi bahaya tinggi, harus tersedia SOP tambahan sesuai karakteristik risiko, termasuk penanganan bahan kimia, listrik, gas, dan peralatan khusus.
- i. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam SOP ini dapat dikenakan teguran atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.